



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA TANGGUNG
KECAMATAN CAMPURDARAT
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**



TENTANG

**PERHITUNGAN HARGA JUAL NUGGET PATIN SEBAGAI OPTIMALISASI
HILIRISASI PANGAN PRODUK OLAHAN BERNILAI TAMBAH DAN
OPTIMALISASI PEMASARAN PARIWISATA DAN UMKM (PEMBUATAN
BANNER DAN PEMBUATAN VIDEO PEMASARAN**

Nomor : 118/040.2/FE/MoA/VIII/2025

Nomor : 431/34/16.2009/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pak Suyahman Nomor 118/040.2/FE/MoA/VIII/2025 dan 431/34/16.2009/2025 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Selasa tanggal 19 bulan Agustus tahun 2025 (19-08-2025) bertempat di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul Mubarak,
S.S., S.E., M.Si., M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Suyahman

Kepala Desa, yang berkedudukan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama lembaga instansi, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk mengetahui perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) nugget patin secara tepat.
2. Untuk menentukan strategi penetapan harga jual nugget patin bagi pelaku usaha.
3. Untuk mendorong hilirisasi hasil perikanan, khususnya ikan patin melalui pengolahan menjadi produk bernilai tambah.
4. Untuk meningkatkan pemasaran pariwisata dan UMKM di Desa Tanggung.
5. Untuk menonjolkan potensi pariwisata dan UMKM di khalayak umum.
6. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
7. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (20-08-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
3. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6

FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Dr. Ujang Syahrul Mubarak, S.S., S.E., M.Si., M.M

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri

Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi

Telp. : 0858-5363-0153
E-mail : fakultasekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : Suyahman
Alamat : Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
Jabatan : Kepala Desa
Tlp. : 0812-3408-6558

PASAL 7 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,



Dr. Ujang Syahput Mubarak, S.S., S.E., M.Si., M.M
NIP. 040.1. 2016.006



PIHAK KEDUA

KEPALA DESA TANGGUNG



Suyahman